



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560

Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Kepala RSUP Vertikal
 3. Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
 4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/IV/ 151 /2017

TENTANG

KEWASPADAAN KEJADIAN LUAR BIASA LEPTOSPIROSIS

Penyakit Leptospirosis sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia yang sering terjadi di daerah rawan banjir. Situasi Leptospirosis hingga November 2016 terdapat 167 kasus dengan 32 kematian (CFR 19,16%). Di Indonesia saat ini telah memasuki musim hujan dan beberapa daerah telah terjadi banjir akibat intensitas hujan yang tinggi seperti di Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Timur yang dikhawatirkan berpotensi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Leptospirosis.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan penyakit Leptospirosis di daerah-daerah yang berpotensi terjadi KLB, seperti daerah banjir, persawahan, dan daerah yang memiliki faktor risiko lainnya.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian dan dukungan Saudara sebagai berikut.

1. Diharapkan melakukan peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dengan kegiatan surveilans pada manusia pada daerah yang mempunyai faktor risiko dengan prioritas utama pada daerah yang terjadi banjir di pemukiman dan areal pertanian, serta perkebunan yang terjadi peningkatan populasi tikus.
2. Diharapkan melakukan kegiatan surveilans aktif penemuan dini kasus dan segera melakukan pengobatan segera kepada penderita dan *suspect* Leptospirosis dengan antibiotik yang disarankan apabila kasus *suspect* ditegakkan secara klinis di daerah endemis atau terjadi KLB, sedangkan untuk daerah non endemis dan tidak terjadi KLB pengobatan diberikan setelah dinyatakan kasus *probable* (definisi dan tata laksana kasus terlampir).
3. Meningkatkan upaya promotif dan pencegahan dengan kegiatan penyuluhan dan penggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan Leptospirosis, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam penanggulangan Leptospirosis di wilayahnya.

Upaya pencegahannya antara lain:

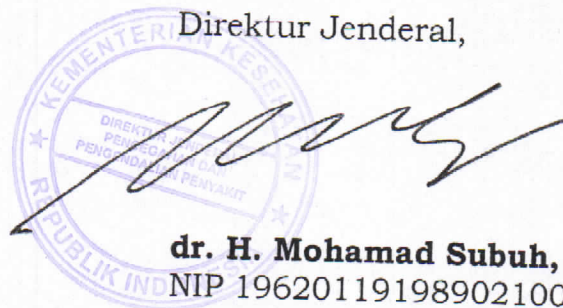
- a. menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar terhindar dari tikus;
- b. mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah bekerja di sawah, kebun, sampah, selokan, dan tempat tercemar lainnya;
- c. menjaga kebersihan lingkungan;
- d. menyediakan dan menutup rapat tempat sampah;
- e. menghindari adanya tikus di dalam rumah atau gedung;
- f. menghindari pencemaran oleh tikus dan meningkatkan penangkapan tikus;
- g. menutup luka dan lecet dengan pembalut kedap air, terutama sebelum bersentuhan dengan tanah, lumpur, atau air yang mungkin dicemari kencing tikus; dan
- h. memakai alas kaki setiap keluar di tempat basah dan berair.

4. Melakukan kegiatan pemberantasan tikus di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, tempat rekreasi.
5. Puskesmas dan rumah sakit meningkatkan pelayanan kesehatan dengan deteksi dini penemuan kasus *suspek* atau *probabel* yang dapat dilakukan dengan penggunaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) Leptospirosis dan segera melakukan pengobatan kasus Leptospirosis dengan mengetahui gejala Leptospirosis sebagai berikut :
 - a. Leptospirosis ringan (*anikterik*), katagori *suspek* dengan gejala akut dengan atau tanpa sakit kepala disertai nyeri otot, lemah (*malaise*) dengan atau tanpa *conjunctival suffusion* (mata merah tanpa eksudat) dan ada riwayat kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi *Leptospira*; dan
 - b. Leptospirosis berat (*ikterik*), katagori *probable/confirm* dengan menunjukkan gejala nyeri betis *ikhterus* (kuning) sedikit air kencing (*oliguria*)/ tidak keluar air kencing (*anuria*), manifestasi perdarahan, sesak nafas, detak jantung tidak teratur (*aritmia*), batuk dengan atau tanpa keluar darah (*hemoptisis*) dan ruam kulit.
6. Sistem pelaporan dari Dinas Kesehatan tetap dilakukan setiap bulannya seperti format yang sudah ada.
7. Diharapkan agar Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Leptospirosis.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

Direktur Jenderal,



dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP 196201191989021001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Gubernur Provinsi se Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan RI;